



**AKIBAT HUKUM MEWAKAFKAN TANAH SECARA LISAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 456 K/AG/2007)**

TESIS

Disusun :

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

**ALBADRUL MUNIR WIBOWO
NPM. 191003741020473**

Pembimbing :

**Prof. Dr. SIGIT IRIANTO, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613016201**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2023



**AKIBAT HUKUM MEWAKAFKAN TANAH SECARA LISAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 456 K/AG/2007)**

TESIS

Disusun

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

**Prof. Dr. SIGIT IRIANTO, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613016201**

Peneliti,

**ALBADRUL MUNIR WIBOWO
NPM. 191003741020473**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

**Prof. Dr. SIGIT IRIANTO, S.H., M.Hum.
NIDN.0613016201**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2023



**AKIBAT HUKUM MEWAKAFKAN TANAH SECARA LISAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 456 K/AG/2007)**

TESIS

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dan Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Magister Program Studi Kenotariatan
Pada tanggal 29 September 2023

Disusun Oleh:
ALBADRUL MUNIR WIBOWO
NPM. 191003741020473

PENGUJI I



Prof. Dr. SIGIT IRIANTO, S.H., M.Hum.


NIDN. 0613016201

PENGUJI II


Dr. SETIYOWATI, S.H., M.H.
NIDN. 0609096301

PENGUJI III


Dr. Hj. YULIES TIENA MASRIANI, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN. 0608076201



Mengesahkan,
KETUA PROGRAM


Prof. Dr. SIGIT IRIANTO, S.H., M.Hum.

NIDN. 0613016201

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2023

MOTTO

“(Belajar keluar dari zona nyaman, belajar berani mengambil keputusan, belajar membuat perubahan, karena semakin dewasa semakin banyak tekanan yang berdatangan)”.

Kupersembahkan karya ini kepada :

- 1. Almamater Universtas 17 Agustus 1945 Semarang**
- 2. Keluargaku**
- 3. Teman-temanku**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALBADRUL MUNIR WIBOWO

NPM : 191003741020473

Judul Tesis : “AKIBAT HUKUM MEWAKAFKAN TANAH SECARA LISAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 456 K/AG/2007)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tesis ini berdasarkan pemikiran, pemaparan, dan hasil penelitian saya sendiri dari berbagai sumber. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumbernya yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 September 2023

Yang membuat pernyataan,



ALBADRUL MUNIR WIBOWO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kuasa kasih-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul “Akibat Hukum Mewakafkan Tanah Secara Lisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 456 K/AG/2007)” dapat terselesaikan.

Tesis ini sebagai bentuk pertanggung jawaban keilmuan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dalam menyelesaikan tesis ini penulis mendapatkan dorongan, semangat dan kasih sayang serta doa dari banyak pihak sehingga meskipun banyak kendala, namun pada akhirnya dapat terwujud. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian meluangkan waktu dan kesabaran membimbing serta mengarahkan hingga tersusunnya tesis ini;
4. Bapak KH. Mustamsikin, selaku Ketua PCNU di Kendal yang telah berkenan menjadi Narasumber dalam pemberian informasi dalam rangka penyusunan tesis ini;

5. Bapak/ Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya dan para Staff Asisten Dosen, serta Staff Administrasi Program Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;
6. Ibu saya yang terhormat, yang telah memberikan doa dan dukungannya dalam studi dan tesis ini;
7. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doanya.

Dalam penulisan tesis ini penulis mengharap masukan dan kritik yang membangun demi sempurnanya tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kemanusiaan dan pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Kenotariatan.

Semarang, 26 September 2022

Penulis

Albadrul Munir Wibowo

NPM. 191003741020473

ABSTRAK

Praktek perwakafan di Indonesia sudah sejak lama terjadi, sekalipun pada hakekatnya wakaf adalah berasal dari Hukum Islam, tetapi dalam prakteknya wakaf menjadi kesepakatan kaum muslimin di Indonesia. Para ahli hukum memandang wakaf sebagai masalah dalam hukum adat Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf di dalam masyarakat Indonesia. Diterimanya lembaga wakaf ini karena mayoritas penduduk Indonesia. Rumusan Masalah 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pewakafan setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004; 2) Bagaimana pertimbangan hakim akibat mewakafkan tanah secara lisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 456 K/AG/2007) ; 3) Bagaimana akibat hukumnya terhadap wakaf tanah yang dilakukan secara lisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 456 K/AG/2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum ; 2) Perselisihan tentang wakaf terutama pemberi wakaf terhadap barang yang diwakafkan masih sering terjadi. Antara lain karena ketiadaan Ikrar Wakaf. Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazhir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama), bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali ; 3) Akibatnya karena Wakaf secara lisan belum adanya pengaturan dari pemerintah tersebut, sering kali terjadi keadaan-keadaan yang merugikan orang yang berwakaf, agama dan masyarakat misalnya benda-benda wakaf tidak diketahui keadaannya lagi.

Kata kunci : Wakaf, Wakaf Lisan, Perselisihan Wakaf.

ABSTRACT

The practice of waqf in Indonesia has been going on for a long time, even though in essence waqf comes from Islamic law, in practice waqf is an agreement among Muslims in Indonesia. Legal experts view waqf as a problem in Indonesian customary law. This is because the acceptance of waqf institutions has become widespread in Indonesian society. This waqf institution was accepted because of the majority of the Indonesian population. Problem Formulation 1) What are the legal regulations regarding waqf after the enactment of Law no. 41 of 2004; 2) How do judges consider the consequences of donating land orally (Case Study of Supreme Court Decision No. 456 K/AG/2007); 3) What are the legal consequences for land waqf carried out verbally (Case Study of Supreme Court Decision No. 456 K/AG/2007). The method used in this research is normative juridical. Normative juridical approach. Research Specifications with a library approach, namely by studying books, statutory regulations and other documents related to this research. The data collection method was carried out qualitatively. The results of this research show that 1) the practice of waqf in society is not yet fully carried out in an orderly and efficient manner, one of the proofs is that waqf property is not well maintained, neglected, and even passes into the hands of third parties in a way that violates the law; 2) Disputes regarding waqf, especially those giving waqf for donated goods, still often occur. Among other things, this is due to the absence of the Waqf Pledge. The cause of this problem is, among other things, because the waqf pledge does not fulfill the provisions as it should. The waqf donates his assets only verbally to the nazhir (usually a religious teacher or religious figure), sometimes even without any witnesses at all; 3) As a result, because there is no regulation of verbal waqf from the government, situations often occur which are detrimental to the people who are waqf, religion and society, for example the condition of waqf objects is no longer known.

Keywords: *Waqf, Oral Waqf, Conflict of Waqf.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Teoritis.....	10
2. Kegunaan Praktis.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Pendekatan.....	12
3. Sumber dan Jenis Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Wakaf	16
B. Wakaf Produktif	256
C. Wakaf Di Indonesia	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Hukum Terkait Pewakafan Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	52
B. Pertimbangan Hakim Akibat Mewakafkan Tanah Secara Lisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 456 K/Ag/2007).....	66
C. Akibat Hukumnya Terhadap Wakaf Tanah Yang Dilakukan Secara Lisan.....	87
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	102